



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

### PEDOMAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun [jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar](http://jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar)

- 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
  9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan

- Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
  13. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
  14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
  18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang

- Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
  24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Provinsi;
  25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2007;
  28. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2007 tentang Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
  29. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
  30. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar

Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

**Memperhatikan :** 1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 15 April 2008;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- KEDUA** : Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar  
Pada tanggal : 15 April 2008

**KETUA,**

ttd

**Drs. SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS



Dra. SULISTYANINGSIH

Pembina Tk. I

NIP. 500 055 661

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karanganyar  
Nomor : 07 Tahun 2008  
Tanggal : 15 April 2008

**PEDOMAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR  
TAHUN 2008**

**A. PENDAHULUAN**

1. Demokrasi mensyaratkan partisipasi masyarakat, untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 perlu disampaikan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 kepada masyarakat.
3. Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

**B. TUJUAN**

1. Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
2. Tersebarluasnya informasi mengenai tata cara pemberian suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 secara langsung.

**C. KETENTUAN UMUM**

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 2008 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Karanganyar untuk memilih

Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar masa jabatan 2008–2013 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPS.
3. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta terdaftar dalam daftar pemilih.
4. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
5. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 adalah penyampaian informasi mengenai:
  - a. Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 kepada masyarakat.
  - b. Tata cara pemberian suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 kepada masyarakat.

#### D. MATERI SOSIALISASI

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Peraturan KPU dan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.
5. Tahapan Penyelenggaraan
  - a. Masa Persiapan
    - 1). Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
    - 2). Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar
    - 3). Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS dan KPPS serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
    - 4). Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
  - b. Tahapan Pelaksanaan
    - 1). Pemberitahuan DPRD Kabupaten Karanganyar kepada Bupati Karanganyar mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati Karanganyar .
    - 2). Pembentukan Panitia Pengawas oleh DPRD Kabupaten Karanganyar.
    - 3). Pendaftaran Pemantau.
    - 4). Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
    - 5). Pencalonan
    - 6). Pencetakan dan Pendistribusian Logistik.
    - 7). Kampanye.
    - 8). Pemungutan dan Penghitungan Suara
    - 9). Rekapitulasi Penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Karanganyar
    - 10). Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar
    - 11). Pengesahan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
  - c. Penyelesaian
    - 1). Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 kepada Mahkamah Agung.
    - 2). Penyelesaian sengketa hukum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
    - 3). Penyampaian laporan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 kepada DPRD Kabupaten Karanganyar.
    - 4). Laporan KPU Kabupaten Karanganyar kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan Bupati Karanganyar .
    - 5). Evaluasi pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.



- 6). Pertanggungjawaban anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
- 7). Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.
- 8). Pemeliharaan arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

6. Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
7. Asas-asas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
8. Tujuan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
9. Tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
10. Syarat-syarat menjadi pemilih dan mekanisme pemutakhiran data dan daftar pemilih.
11. Pendaftaran Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
12. Syarat dan mekanisme pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
13. Tata cara pelaksanaan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
14. Jenis pelanggaran dan mekanisme pengaduan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 dan sanksi.
15. Tata cara pemberian suara (mencoblos).
16. Tata cara pemungutan dan penghitungan suara.
17. Tata cara pengajuan keberatan penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

#### E. KELOMPOK SASARAN

1. Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
2. Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 :
  - a. Pemilih Pemula.
  - b. Pemilih Perempuan.
  - c. Pemilih dengan kebutuhan Khusus; penyandang cacat.
3. Pengemuka Pendapat (*opinion leader*).
4. Pengurus Partai Politik dan saksi.
5. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
6. Badan/Dinas/Kantor/Instansi Pemerintah.
7. dan lain-lain.

## F. METODE DAN MEDIA SOSIALISASI

### 1. Metode Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

- a. Ceramah.
- b. Dialog.
- c. Curah Pendapat.
- d. Diskusi.
- e. Seminar.
- f. Rapat kerja.
- g. Simulasi.
- h. Bimbingan Teknis.
- i. *Press release*
- j. dan lain-lain

### 2. Media Sosialisasi

- a. Media elektronik meliputi:
  - 1). Televisi.
  - 2). Radio.
  - 3). Telepon Layanan Informasi melalui media center
- b. Media cetak
  - 1). Surat Kabar.
  - 2). Leaflet, Poster, Spanduk, Stiker, Baliho, Infosheet, Booklet, dll.
- c. Media Tradisional (seni/hiburan)
  - 1). Wayang Kulit/Wayang Orang, dll.
  - 2). Ketoprak/Campursari, dll.

## G. STRATEGI PENYAMPAIAN SOSIALISASI

### 1. KPU Kabupaten Karanganyar akan memfokuskan pada penyusunan materi sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan:

- a. Menyusun materi sosialisasi ke dalam format yang menarik.
- b. Menyebarluaskan produk sosialisasi kepada badan penyelenggara (KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS dan KPPS), badan/dinas/instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat.
- c. Mendorong pihak swasta pengelola media informasi (televisi, radio dan surat kabar) untuk secara bersama-sama menyebarluaskan informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

- d. Memberikan ruang gerak kepada badan/dinas/instansi/ lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi kehumasan dan penyebaran informasi melakukan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
2. PPK, PPS dan KPPS melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan berpedoman pada kebijakan KPU Kabupaten Karanganyar dan memberi kesempatan seluas-luasnya partisipasi masyarakat termasuk LSM, organisasi massa, lembaga swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat dan dinas/instansi/lembaga pemerintah.

Ditetapkan di : Karanganyar  
pada tanggal : 15 April 2008

KETUA,

ttd

**Drs. SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
SEKRETARIS



**Dra. SULISTYANINGSIH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 500 055 661